


**ISLAMISASI DI KERAJAAN KUTAI  
PADA AKHIR ABAD XVI-XVII**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Adab  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Adab  
Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam**

**Oleh :**

**Amirul Mu'minah**

**NIM : 93121246**

**Yogyakarta**

**1421 H / 2001 M**

## ABSTRAK

Pada waktu Islam masuk ke Indonesia pertama kalinya yaitu pada abad pertama Hijriah (abad ketujuh/kedelapan Masehi) hingga awal abad XVI mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari segi pemeluknya maupun dari segi peninggalan-peninggalannya seperti masjid dan hasil kebudayaan Islam lainnya. Pada Abad XVI bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini seperti : Demak, (1500-1550), Aceh (1514-1528), Mataram (1580), dll. Demikian juga di Kutai, pada awal abad XVI sebenarnya agama Islam mulai di kenal di Kutai, walau agama Islam pada saat ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda perkembangan. Hal ini dimungkinkan karena kerajaan Kutai pada waktu itu masih dibawah kekuasaan kerajaan Majapahit yang sedikit banyaknya sudah tentu menghalangi perkembangan Islam.

Proses Islamisasi di Kutai dan daerah sekitarnya di perkirakan terjadi pada tahun 1575, pada masa pemerintahan raja Makota (1565-1605). Agama Islam ini dibawa oleh 2 orang Muballigh yang bernama Tuan di Bandang dan Tuan Tunggang di Parangan, ke 2 Mubaligh ini datang ke Kutai setelah mengislamkan Makassar. Setelah raja Makota resmi memeluk Islam penyebaran Islam di Kutai langsung dipelori oleh kerjaan, perluasan lebih jauh ke daerah-daerah pedalaman terutama pada masa pemerintahan putranya yaitu Aji di langgar.

Pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menguraikan kejadian dengan berbagai dimensi melalui pemberian jawaban terhadap pertanyaansekitar sejarah yang di bahas, maka pembahasan ini merupakan kajian sejarah dan menggunakan metode historis yang menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau.

Dari kajian ini dapat diambil kesimpulan bahwa : Kerajaan Kutai berubah menjadi kerajaan Islam pada akhir abad XVI, yang mana proses berkembangannya melalui 3 tahap, dan masuknya agama Islam di kutai ini berjalan dengan cukup damai dan penuh kebijaksanaan dengan menggunakan taktik dan strategi dakwah dengan melihat kultur social masyarakat yang ada.

Drs. H. Maman Abd. Malik SY, M.S.

Dosen Fakultas ADAB

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Sdr. Amirul Mu'minah

Lamp : 6 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas ADAB

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Amirul Mu'minah, NIM : 93121246 yang berjudul : Islamisasi Di Kerajaan Kutai Pada Akhir Abad XVI-XVII, dengan ini saya sebagai pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Adab.

Atas perhatian Dekan diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,  $\frac{12 \text{ Muharram } 1421 \text{ H}}{6 \text{ April } 2001 \text{ M}}$

Pembimbing



Drs. H. Maman Abd. Malik SY, M.S.

150 197 351



DEPARTEMEN AGAMA  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ADAB

Jl. Laksda Adisucipto, Telp. (0274) 513949, Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN

Nomor :

Skripsi dengan judul : **ISLAMISASI DI KERAJAAN KUTAI PADA AKHIR ABAD XVI - XVII**

diajukan oleh :

1. Nama : **Amirul Mu'minah**
2. NIM : **93121246**
3. Program Sarjana Strata I Jurusan : **Sejarah Kebudayaan Islam**

telah dimunaqasyahkan pada hari : **Rabu** tanggal **2 Mei 2001**  
dengan nilai : **B** dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Agama.

Panitia Ujian Munaqasyah,

Ketua Sidang,

**Drs. Sugang Sugiyono, MA.**  
NIP. 150 209 989

Sekretaris Sidang,

**Drs. Lathiful Kholiq, MA.**  
NIP. 150 252 263

Pembimbing/Merangkap Penguji,

**Drs. H. Maman Abd. Malik Sy, MS.**  
NIP. 150 197 351

Penguji I,

**Drs. H. Jahdan Ibnu HS, MS.**  
NIP. 150 202 821

Penguji II,

**Drs. Dudung Abdurrahman, M.Hum.**  
NIP. 150 240 122

Yogyakarta, 2 Mei 2001

Dekan,

**Dr. H. Machasin, MA.**  
NIP. 150 201 334

## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung”.

(Q.S. Ali Imran : 104)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan dorongan baik moril dan materiil serta do'a restu.
2. Suamiku Agus Sujanarko dan anak-anakku Salma dan Deby yang telah memberi semangat dan dukungan demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Adik-adikku Ali dan Amin, saudara-saudaraku yang telah mendorong dan memberikan bantuan serta dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْقَلَادَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ . وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa pula sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menuntun kita ke jalan yang benar dan diridhoi Allah SWT.

Adapun skripsi ini berjudul “Islamisasi Di Kerajaan Kutai Pada Akhir Abad XVI – XVII”. Sebagai bagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama dengan spesialisasi Sejarah dan Kebudayaan Islam. Mengingat dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan di sana-sini, maka penulis tidak menutup mata untuk menerima segala kritik dan saran dalam arti yang membangun, guna menyempurnakantulisan ini. Dalam pada itu tidak lupa menghaturkan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun dorongan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih ini terutama penulis sampaikan kepada :

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Nota Dinas .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian dan Pendekatan .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II SEKILAS SEJARAH KERAJAAN KUTAI KERTANEGARA ...</b>	<b>12</b>
A. Sejarah Berdiri .....	12
B. Lokasi Pusat Kerajaan .....	15
C. Sistem Pemerintahan .....	18
1. Dasar Negara Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martapura ...	18
2. Organisasi Pemerintahan .....	23
3. Sifat Pemerintahan .....	27
D. Keadaan Masyarakat .....	30



BAB III	PROSES ISLAMISASI DI KUTAI DAN SEKITARNYA .....	33
	A. Masuknya Islam di Kutai . .....	33
	B. Usaha Pengembangan Islam di Kerajaan Kutai .....	39
	C. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat .....	43
BAB IV	PENGARUH ISLAMISASI PADA MASYARAKAT .....	49
	A. Dalam Bidang Sistem Pemerintahan .....	53
	B. Dalam Bidang Kebudayaan .....	56
BAB V	PENUTUP .....	62
	A. Kesimpulan .....	62
	B. Saran-saran .....	63
	Daftar Pustaka .....	65
	Lampiran-lampiran	
	Daftar Riwayat Hidup	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan agama Islam semenjak masuknya ke Indonesia sampai sekarang ini, mengalami perkembangan yang pesat sekali, baik dari segi jumlah pemeluknya ataupun dari segi peninggalan-peninggalannya seperti masjid dan hasil kebudayaan Islam lainnya. Dari bukti yang dapat disaksikan dewasa ini, dapat disimpulkan bahwa betapa besar pengaruh Islam pada masa itu, yaitu pada waktu Islam untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah (abad ketujuh/kedelapan Masehi) hingga pada awal abad XVI. Pada abad XVI bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini, seperti: Demak (1500-1550), Aceh (1514-1528)<sup>1</sup>, Mataram (1580)<sup>2</sup> dan lain-lain, kendatipun sebelumnya agama Hindu dan Budha telah berkembang serta menanamkan kepercayaan pada jiwa masyarakat. Akan tetapi, kedatangan Islam dalam waktu yang relatif singkat dapat mengubah kepercayaan masyarakat dari kepercayaan Hindu Budha kepada aqidah Islam yang bersumber kepada Al-Qur'anul Karim dan Hadist Rasulullah SAW.

---

<sup>1</sup> Sanusi Pane, *Sejarah Indonesia Jil. 1*, (Jakarta : Kem. PPK, 1955) hlm. 184.

<sup>2</sup> Soetjipto Wirjosoeparto, *Dari Lima Zaman Penjajahan Meruju Kemerdekaan*, (Jakarta : Indira, tt.), hlm. 17-20.

Sejarah menunjukkan bahwa Kalimantan pernah dalam jangka waktu yang lama berada di bawah pengaruh Majapahit. Demikian juga dengan Kerajaan Kutai. Sebelum kedatangan Islam, Kerajaan Kutai bercorak Hindu, sedangkan di daerah pedalaman rakyat kebanyakan masih menganut Animisme dan Dinamisme. Dengan berakhirnya pengaruh dan kekuasaan Majapahit serta munculnya pengaruh dan kekuasaan Islam di Jawa, maka pengaruh dan kekuasaan Hindu-Budha di Kalimantanpun menjadi pudar lalu lenyap berangsur-angsur. Islam lahir di Kalimantan dan muncul sebagai kekuatan baru.

Pada awal abad XVI sebenarnya agama Islam mulai dikenal di Kutai, lebih-lebih kalau diingat bahwa pada masa-masa itu agama Islam sudah bukan agama yang asing lagi bagi masyarakat Nusantara. Kalau di daerah-daerah lain pada waktu yang bersamaan itu Islam sudah berkembang sedemikian rupa,<sup>3</sup> bukan tidak mungkin di daerah Kutai napas Islam sudah mulai dirasakan walaupun secara resmi belum ada penyebar-penyebar Islam yang datang ke daerah ini, dengan pengertian belum ada penyebar yang datang ke daerah ini secara khusus untuk berdakwah.

Kalau kita meninjau letak daerah Kutai, memang bukan pada jalan dagang yang biasanya ramai dilayari, yaitu menuju Maluku via Gresik, Bali - Sunda Kecil - Banda atau melalui Makassar - Kalimantan Selatan - Patani - Tiongkok (Makassar - Banten - India). Akan tetapi dengan dimilikinya sumber-sumber alam yang cukup penting, maka sedikit banyaknya dapat pula memaksa para

---

<sup>3</sup> Kitab Ujian Univ. Leiden oleh C.A. Mees, *De Kroniek Van Koetai*, Santpoort (NH), 1935, hlm.9.

pedagang yang pulang pergi ke Tiongkok untuk mampir ke daerah ini, sehingga akhirnya dapat diperkirakan, bahwa jalan perdagangan pada waktu itu, mungkin pula ada yang dari Maluku melalui Makassar – Banjarmasin membelok lewat selat Makassar (Kutai) terus ke Tiongkok. Dengan adanya route ini banyak pedagang yang singgah di Kutai untuk tujuan berdagang.<sup>4</sup> Beberapa dari pedagang ini ada yang beragama Islam, yang sebagian dari mereka ini ada yang menetap dan berasimilasi dengan penduduk setempat. Dengan cara ini secara tak langsung mereka menyebarkan agama Islam walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas sekali.

Agama Islam pada saat ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda perkembangan. Hal ini dimungkinkan karena kerajaan Kutai pada waktu itu masih di bawah kekuasaan Majapahit, yang sedikit banyaknya sudah tentu menghalangi perkembangan Islam. Dalam hal ini ada dua sebab; sebab pertama karena kerajaan Kutai merupakan kerajaan taklukan. Disebutkan ketika kerajaan Kutai masih di bawah pengaruh Majapahit, di daerah ini ditempatkan seorang patih yang bertugas sebagai wakil pucuk pimpinan kerajaan Majapahit,<sup>5</sup> dengan maksud untuk melakukan pengawasan atas kekayaan daerah taklukannya sekaligus tentu saja untuk menjaga kedaulatan majapahit. Mengenai agama, rakyat tak bisa lain kecuali mestilah beragama dengan yang yang dipeluk oleh raja dan oleh punggawa Majapahit. Brahma, Shiwa, Wishnu dan Budha

---

<sup>4</sup> Mohammad Asli Amin, *Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martapura*, (t.t, t.n.p., 1975), hlm. 121.

<sup>5</sup> Amir Hassan Kiyai Bondan, *Suluh Sejarah Kalimantan*, Banjarmasin, Fajar, 1953, hlm. 69.

dipersatukan sebagai satu agama, dan itulah agama resmi negara.<sup>6</sup> Diceritakan oleh para ahli sejarah, bahwa rakyat yang patuh kepada agama resmi negara ini dimanfaatkan untuk membangun lambang-lambang kemercusuaran Majapahit, yakni candi-candi tempat pemujaan agama. Sebab kedua, sebagai kerajaan taklukkan tentu saja timbul rasa segan terhadap Majapahit. Adanya Majapahit sebagai negara besar menjadikan mereka memandang kejayaan majapahit sebagai mercu-suar dan menjadi kebanggaan sehingga muncul rasa fanatik terhadap Majapahit.

Proses Islamisasi di Kutai dan daerah sekitarnya diperkirakan terjadi pada sekitar tahun 1575,<sup>7</sup> pada masa pemerintahan raja Makota (1565 – 1605). Agama Islam ini di bawa oleh dua orang muballigh yang bernama Tuan di Bandang dan Tuan Tunggang di Parangan. Kedua muballigh itu datang ke Kutai setelah mengislamkan Makassar. Akan tetapi beberapa waktu kemudian Tuan di Bandang kembali ke Makassar karena penduduknya keluar lagi dari Islam, sedang Tuan Tunggang di Parangan menetap di Kutai. Raja Makota masuk Islam setelah ia merasa kalah dalam mengadu kesaktiannya.<sup>8</sup>

Baru setelah raja Makota resmi memeluk agama Islam inilah penyebaran Islam di Kutai langsung dipelopori oleh kerajaan. Perluasan lebih jauh ke daerah-daerah pedalaman terutama pada masa pemerintahan putranya yaitu Aji di Langgar dan pengganti-penggantinya meneruskan perang ke daerah Muara Kaman.

---

<sup>6</sup> KH. Saeffudin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1979, hlm. 224.

<sup>7</sup> Uka Tjandrasasmita (Ed), *Sejarah Nasional Indonesia III*, (Jakarta: Depdikbud, 1981), hlm. 14.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 14

Islamisasi ini mencapai puncaknya pada awal abad XVII yang ditandai dengan diterapkannya hukum-hukum Islam ke dalam Undang-Undang Dasar kerajaan yang disebut Panji Salaten dan Kitab Peraturan yang disebut Undang-Undang Beraja Nanti. Undang-undang ini baru dibuat pada masa pemerintahan Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa yang memerintah kurang lebih tahun 1635-1650.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa agama Islam telah mengalami masa pengendapan beberapa waktu lamanya, sebelum mengalami masa perkembangannya pada awal abad XVII itu. Pengaruh Islam itu makin terasa lebih besar setelah kerajaan Kutai menjadi daerah taklukan kerajaan Banjarmasin, di bawah pemerintahan Pangeran Samudera (1595 – 1620).<sup>9</sup>

Melihat latar belakang tersebut di atas, maka merupakan kajian yang berguna bagi kita untuk lebih jauh menguak proses Islamisasinya, sehingga mendorong minat penulis untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul “Islamisasi di Kutai Pada Akhir Abad XVI – XVII”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dengan melihat latar belakang masalah yang ada dan supaya pembahasan lebih terfokus, maka pokok bahasan dalam skripsi ini adalah mengenai Islamisasi di Kerajaan Kutai yang berlangsung pada akhir abad XVI – XVII masehi. Proses Islamisasi di Kutai melalui tiga tahap, yaitu datangnya Islam, masuknya Islam dan

---

<sup>9</sup> Amir Hassan Kiyai Bondan, *Sukuh Sejarah Kalimantan*, (Banjarmasin; Fajar, 1953), hlm. 14

penyebaran agama Islam. Islam mencapai kejayaan pada awal abad XVII di tandai dengan dibentuknya Undang-undang Dasar Panji Salaten dan Beraja Nanti sebagai Undang-undang Kerajaan.

### **C. Batasan dan Rumusan Masalah**

Permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sejauh mana pertumbuhan dan perkembangan agama Islam di Kerajaan Kutai yang berlangsung sekitar akhir abad XVI – XVII masehi. Masa tersebut bisa dianggap sebagai batasan waktu dalam penulisan skripsi ini.

Dari pokok persoalan di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah :

- a. Bagaimana sejarah Kerajaan Kutai yang meliputi sejarah berdirinya, struktur pemerintahan dan lokasi pusat kerajaan.
- b. Bagaimana proses Islamisasi di kerajaan Kutai pada akhir abad XVI – XVII.
- c. Bagaimana pengaruh Islamisasi pada masyarakat.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penulisan dan penelitian skripsi ini mencakup beberapa hal, antara lain :

1. Untuk memberikan kontribusi pemikiran di bidang sejarah Islam, yaitu dengan mendeskripsikan masalah sejarah Islam di Kalimantan Timur.
2. Untuk memperdalam studi tentang sejarah Islam di Indonesia, khususnya tentang sejarah Islam di Kalimantan Timur.

3. Untuk mengetahui bagaimana proses Islamisasi di Kutai pada akhir abad XVI- XVII.

Adapun kegunaan dari penelitian dan penulisan ini adalah sebagai informasi bagi pembaca berkenaan dengan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Kalimantan Timur (Kutai) pada abad XVI - XVII disamping sebagai sarana bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan pengetahuan tentang hal itu.

#### **E. Metode Penelitian dan Pendekatan**

Suatu karya ilmiah biasanya merupakan hasil-hasil penyelidikan secara ilmiah yang bertujuan “menemukan, mengembangkan dan menyajikan kebenaran”.<sup>10</sup> Bentuk pembahasan dalam skripsi ini yaitu deskriptif analitis, artinya penulis memaparkan dan menguraikan kejadian dengan berbagai dimensinya melalui pemberian jawaban terhadap pertanyaan apa, bagaimana, siapa, kapan, dan dimana serta mencoba menjawab mengapa peristiwa sejarah itu terjadi.<sup>11</sup> Oleh karena kejadian dalam skripsi ini dapat dikategorikan sebagai kajian sejarah, maka metode yang digunakan adalah metode historis. Menurut Louis Gottschalk, metode historis adalah suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Methodologi Reasearch*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1979), hlm. 3.

<sup>11</sup> Sartono Kartodirjo, *Beberapa Masalah Teori dan Metodologi Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta; UGM Press, 1991), hlm. 20.

<sup>12</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notokusanto, (Jakarta; UI Press, 1986), hlm. 32.



Dalam hal ini penulis melakukan tahapan kerja sebagai berikut :

1. Heuristik yaitu menghimpun data sejarah

Dalam hal ini penulis berusaha mengumpulkan data sejarah sebanyak mungkin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Untuk itu penulis mengambil langkah penelitian kepustakaan, baik melalui buku, majalah, maupun artikel yang dianggap relevan.

2. Kritik Sumber

Setelah data diperoleh, penulis berusaha melakukan kritik sumber, baik kritik intern maupun kritik ekstern. Kritik intern menelusuri tentang keshahihan sumber (kredibilitas), sedangkan keabsahan tentang keaslian sumber (otensitas) ditelusuri melalui kritik ekstern. Hal ini dilakukan agar diperoleh data yang otentik dan kredibel.<sup>13</sup>

3. Interpretasi

Pada tahap ini penulis berusaha menganalisis dan menafsirkan fakta yang telah teruji dan relevan dengan pembahasan, dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Pendekatan ini menyoroti segi-segi sosial peristiwa yang dikaji, umpamanya golongan sosial mana yang berperan, serta nilai-nilainya, hubungan dengan golongan lain, konflik berdasarkan kepentingan, ideologi dan sebagainya.<sup>14</sup> Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, yang

---

<sup>13</sup> Kuntowijaya, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta; Yayasan Bintang Budaya, 1995), hlm. 99 – 100.

<sup>14</sup> Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta; PT. Gramedia, 1991), hlm. 4.

mengatakan bahwa sejarah itu adalah kisah masyarakat atau kebudayaan yang merupakan perubahan-perubahan manusia secara sadar sebagai usaha untuk menyempurnakan kehidupan.<sup>15</sup>

#### 4. Historiografi

Pada tahap ini penulis berusaha menulis fakta yang dianggap relevan dengan topik bahasan dengan memberikan interpretasi kemudian menyajikannya dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami.

### F. Tinjauan Pustaka

Bagi peneliti untuk mencapai penulisan yang baik dituntut untuk mengadakan sebuah analisa kepustakaan guna memberikan pijakan atau landasan bagi obyek yang akan diteliti. Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan penulis, masalah Islamisasi di kerajaan Kutai secara khusus belum pernah ditulis dalam bentuk skripsi, demikian pula dalam bentuk buku belum ada buku yang secara khusus membahas tentang sejarah Islamisasi di kerajaan Kutai ini.

Walaupun demikian, penulis berhasil menemukan sebuah bab pembahasan yang mengulas tentang Islamisasi di Kutai yang terdapat dalam buku yang berjudul Salasilah Kutai disusun oleh D. Adham terbitan Depdikbud Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah. Bab XXVII dalam buku ini membahas tentang masuknya Islam di Kutai yang dibawa oleh dua orang muballigh yaitu Tuan di Bandang dan Tuan Tunggang di Parangan, tetapi

---

<sup>15</sup> Ibnu Khaldun, Muqaddimah, Terj. Ahmad Thoha, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1968), hlm. 57.

pembahasan dalam buku ini kebanyakan berupa cerita bagaimana raja Makota mengadu kesaktian dengan kedua orang muballigh tersebut sebelum akhirnya masuk Islam. Adapun usaha-usaha pengembangan agama Islam selanjutnya hanya diuraikan secara global. Sementara dalam penulisan skripsi ini lebih menekankan pada pengkajian tentang usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka mengembangkan agama Islam di daerah Kutai dan sekitarnya, di samping akan menjelaskan pula bagaimana pengaruh Islamisasi tersebut terhadap masyarakat.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab pertama berupa pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan. Melalui bab ini diungkapkan gambaran umum tentang seluruh rangkaian penulisan skripsi sebagai dasar pijakan bagi pembahasan selanjutnya.

Bab kedua memuat sejarah kerajaan Kutai, yang meliputi sejarah berdirinya, struktur pemerintahan yang terdiri dari tiga sub bahasan yaitu dasar negara kerajaan Kutai Kertanegara ing Martapura, organisasi pemerintahan, dan sifat pemerintahan, serta lokasi pusat kerajaan. Bab ini penting untuk di bahas karena gambaran tentang kerajaan Kutai merupakan rangkaian awal untuk memulai pembahasan inti.

Bab ketiga memuat tentang proses Islamisasi di daerah Kutai dan sekitarnya, yang terdiri dari tiga sub bahasan yaitu masuknya Islam di Kutai, usaha pengembangan Islam di kerajaan Kutai dan faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat. Bab ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana Islamisasi di Kutai.

Bab keempat memuat pengaruh Islamisasi pada masyarakat, yang terdiri dari dua sub bahasan yaitu pengaruh dalam bidang struktur pemerintahan dan pengaruh dalam bidang kebudayaan. Bab ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Islamisasi ini terhadap masyarakat.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan atas keseluruhan pembahasan skripsi ini, yang diharapkan dapat menyimpulkan dari uraian bab-bab sebelumnya menjadi rumusan yang bermakna.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan, antara lain :

1. Kerajaan Kutai Kertanegara yang berdiri pada abad XIV merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, kemudian pada akhir abad XVI berubah menjadi kerajaan Islam hingga berakhirnya kerajaan tersebut. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah Kutai melalui tiga tahap, yaitu tahap pertama Islam datang pada awal abad XVI dibawa oleh para pedagang secara tak langsung, tahap kedua Islam masuk secara resmi pada akhir abad XVI yang di bawa oleh dua orang muballigh yaitu Tuan di Bandang dan Tuan Tunggang di Parangan, tahap selanjutnya penyebaran agama Islam yang berlangsung pada awal abad XVII, dipelopori langsung oleh kerajaan.
2. Masuknya agama Islam di Kutai berjalan cukup damai dan penuh kebijaksanaan dengan menggunakan taktik dan strategi dakwah dengan melihat kultur sosial masyarakat yang ada, maka dalam mengembangkan agama Islam kepada masyarakat menggunakan metode perpaduan, dengan

tidak menghilangkan adat istiadat yang telah di miliki oleh masyarakat setempat pada waktu itu, sehingga masyarakat dapat menerima ajaran Islam tanpa ada suatu paksaan.

3. Telah terbukti di dalam sejarah bahwa Islam datang ke Nusantara membawa kebudayaan yang tinggi, kemajuan dan kecerdasan. Kedatangan Islam di Kutai telah membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Kutai, Islamisasi ini mengalami puncaknya pada awal abad XVII di tandai dengan dibuatnya Undang-undang Dasar Panji Salaten dan Undang-undang Beraja Nanti yang menjadi dasar pemerintahan kerajaan. Undang-undang ini berdasarkan kepada hukum Islam dan hukum adat.

## **B. Saran-saran**

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis sampaikan beberapa saran-saran :

1. Mengingat perlunya penulisan sejarah yang lebih obyektif untuk kepentingan generasi yang akan datang dan untuk membangun masa depan yang lebih baik, maka perlu diadakan penelitian-penelitian dan penulisan tentang sejarah Islam di Nusantara.

Disamping itu perlu pula dilakukan penelaahan kembali secara kritis terhadap buku-buku sejarah Islam.

2. Dalam penulisan sejarah Islam di Nusantara sumber-sumber lokal seperti hikayat-hikayat dan Naskah-naskah yang sudah diuji kebenarannya dapat dijadikan sebagai sumber.

Penggunaan hikayat sebagai media dakwah Islamiyah termasuk cara yang bijaksana dan dapat dipertahankan.

3. Dalam sejarah Indonesia, daerah Kutai senantiasa diperkenalkan sebagai tempat bukti-bukti peninggalan sejarah yang tertua di Indonesia. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa perbendaharaan tulisan mengenai sejarah daerah setempat (*local history*) terutama daerah-daerah di luar Jawa, Sumatera dan Bali sangat sedikit dapat kita jumpai. Demikian pula halnya dengan sejarah kerajaan Kutai. Oleh karena itu, hendaknya dilakukan penelitian sejarah lokal lebih banyak lagi dan lebih teliti agar kita dapat mengenal dan mengetahui lebih dalam mengenai sejarah-sejarah lokal terutama sejarah Islamnya.

Demikianlah skripsi ini penulis akhiri dengan harapan mudah-mudahan apa yang sudah dapat penulis uraikan ini benar-benar dapat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bagi mereka yang menaruh minat untuk menyelidiki daerah ini khususnya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN


- Abd. Muis, K.Gt., *Hasil Pra Seminar Sejarah Kalimantan Selatan*, Panitia Seminar, Banjarmasin, 1973.
- Adham, D, *Salasilah Kutai*, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta, 1981.
- Amin, Mohammad Asli, *Kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martapura*, t.n.p, t.t, 1975.
- Artha, Arthum, *Hasil Pra Seminar Sejarah Kalimantan Selatan*, Panitia Seminar, Banjarmasin, 1973.
- Badri Yatim , M.A., Drs, *Sejarah Peradaban Islam*, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Bambang Suwondo, Drs, dkk, *Sejarah Daerah Kalimantan Timur*, Depdikbud, Jakarta, 1978.
- Buchari, Sidi Ibrahim, *Sejarah Masuknya Islam dan Proses Islamisasi di Indonesia*, Publicita, Jakarta, 1971.
- De Graf, H.J., *Islam di Asia Tenggara Sampai Abad ke-18*, dalam Azyumardi Azra (ed), *Perspektif Islam di Asia Tenggara*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1989.
- Departemen Agama, Republik Indoensia, *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1979/1980.
- Effendy, Hiefnie, *Riwayat Kerajaan Kutai Kertanegara*, t.n.p., Samarinda, t.t.
- ....., *Rahasia Harta Terpendam di Hutan Kalimantan Timur*. Cermin, Juli, 1960.



- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Notosusanto, UI Press, Jakarta, 1986.
- Hadi, Sutrisno, *Methodologi Reaserch*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1979.
- Hasjmy, Prof. A, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Al-Ma'arif, Bandung, 1989.
- Hoesein Djajadiningrat, R. A., (Bab lima), *Islam di Indonesia*, dalam Islam Djalan Mutlak. II, Kenneth W. Morgan (ed), PT. Pembangunan, Jakarta, 1963.
- Hooykaas, C, *Penyedar Sastra*, Terjemahan Raihoel Amar Gl. Datuk Besar, J.B. Walters-Groningan, Jakarta, 1953.
- Kartodirjo, Sartono, *Beberapa Masalah Teori dan Metodologi Sejarah Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 1991.
- , *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991.
- Kementerian Penerangan, *Provinsi Kalimantan*, Jakarta, 1953.
- Khaldum, Ibnu, *Muqoddimah*, Terjemahan Ahmad Thoha, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1968.
- Kiai Bondan, Amir Hasan, *Suluh Sejarah Kalimantan*, Fajar, Banjarmasin, 1953.
- Kudungga*, I, September 1967.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yayasan Bintang Budaya, Yogyakarta, 1995
- Mees, C.A., *De Kroniek Van Koetai, Disertasi, Leiden*, C.A. Mess, 1935, Leiden, 1935.

- Mukti Ali, A, *The Spread of Islam in Indonesia*, Yayasan "NIDIA", Yogyakarta, 1970.
- Noorduyn, Y, *Islamisasi Makassar*, Terjemahan. S. Gunawan, Bhrafara, Jakarta, 1972.
- Pane, Sanusi, *Sejarah Indonesia*, Jilid I, Perpustakaan Perguruan, Kem. P.P. dan K, Jakarta, 1955.
- Panitia Seminar, *Seminar Masuknya Agama Islam di Indonesia*, Medan, 1963.
- Pitono, R, *Sejarah Indonesia Lama*, LPIKIP, Malang, 1965.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Prayoga, R, *Masyarakat Tenggarong*, Skripsi IKIP Malang, 1968.
- Soeprapto, Soetjipto Wirjo, *Dari Lima Zaman Penjajahan Menuju Kemerdekaan*, Indira, Jakarta, t.t.
- Taher, Mulyati, Dra, *Buku Panduan Museum Negeri Provinsi Kalimantan Timur "Mulawarman"*, Proyek Pembinaan Permuseuman Kalimantan Timur, Samarinda, 1999.
- Uka Tjandrasasmita, (ed), *Sejarah Nasional Indonesia*, III, Depdikbud, Jakarta, 1981.
- Yamin, H.M., *Tata Negara Majapahit*, I, Prapanca, Jakarta, 1962.
- Zuhri, K.H. Saifuddin, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Al-Ma'arif, Bandung, 1979.

# SITUASI WILAYAH KERAJAAN KUTAI



### SILSILAH RAJA-RAJA KUTAI KERTANEGARA <sup>1)</sup>

1. Aji Batara Agung Dewa Sakti (Raja yang pertama turun dari langit)	: 1500-1325
2. Aji Batara Agung Paduka Nira	: 1325-1360
3. Aji Maharaja Sultan	: 1360-1420
4. Aji Raja Mandarsyah	: 1420-1475
5. Aji Pangeran Tumenggung Baya-baya	: 1475-1525
6. Aji Makota Mulia Islam	: 1525-1600
7. Aji Dilanggar	: 1600-1605
8. Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa	: 1605-1635
9. Pangeran Dipati Agung	: 1635-1650
10. Aji Pangeran Dipati Mojo Kasuma	: 1650-1686
11. Aji Ratu Agung	: 1686-1700
12. Aji Pangeran Dipati Tua	: 1700-1730
13. Aji Pangeran Dipati Anum	: 1730-1732
14. Aji Sultan Muhammad Idris	: 1732-1739
15. Aji Sultan Muhammad Muslihuddin	: 1739-1780
16. Aji Sultan M. Salehuddin	: 1780-1850
17. Aji Sultan M. Sulaiman	: 1850-1899
18. Aji Sultan Muhammad Alimuddin	: 1899-1915
19. Aji Sultan Muhammad Parikesit	: 1915-

<sup>1)</sup> Dikutip dari Memori Kutai, periksa juga yang dimuat oleh Kementerian Penerangan halaman : 417.

### SILSILAH RAJA-RAJA KUTAI KERTANEGARA <sup>1)</sup>

1. Aji Batara Agung Dewa Sakti	: 1380-1410
2. Aji Batara Agung Paduka Nira	: 1410-1450
3. Maharaja Sultan	: 1450-1500
4. Raja Mandarsyah	: 1500-1530
5. Pangeran Tumenggung Baya-baya	: 1530-1565
6. Raja Makota	: 1565-1605
7. Aji Dilanggar	: 1605-1635
8. Pangeran Sinum Panji Mendapa	: 1635- ?
9. Pangeran Dipati Agung Ing Martapura	: ? - ?
10. Aji Pangeran Dipati Modjokusumo	: - - -
11. Aji Ragi Gelar Ratu Agung	: 1700- ?
12. Pangeran Dipati Tua Ing Martapura	: - - -
13. Pangeran Anum Panji Mendapa Ing Martapura alias Menuh Pamarangan	: 1710-1735
14. Sultan M. Idris Alias Maslag Codin Idris	: 1735-1780
15. Sultan M. Muslihuddin	: 1780-1816
16. Sultan M. Calihuddin	: 1816-1845
17. Sultan M. Soleman	: 1845-1899
18. Sultan Muhammad Alimuddin	: 1899-1910
19. Aji Mohammad Parikesit	: 1910-

<sup>1)</sup> Silsilah dengan urutan tahun menurut Eisenberger yang di kutip dari Amir Hassan Kyai Bondan op. cit, p. 69-74.

**MASA PEMERINTAHAN RAJA-RAJA KUTAI KERTANEGARA**  
(Menurut urutan tahun dari Drs. H. Ahmad Dahlan)

1. Aji Batara Agung Dewa Sakti	:	1380-1410
2. Aji Batara Agung Paduka Nira	:	1410-1450
3. Maharaja Sultan	:	1450-1474
4. Raja Mandarsyah	:	1474-1525
5. Pangeran Tumenggung Baya-baya	:	1525-1575
6. Raja Makota	:	1575-1610
7. Aji di Langgar	:	1610-1635
8. Pangeran Sinum Panji Mendapa ing Martapura	:	1635-1650
9. Pangeran Dipati Agung ing Martapura	:	1650-1665
10. Pangeran Dipati Maja Kusuma ing Martapura	:	1665-1701
11. Aji Ragi gelar Ratu Agung	:	1701-1715
12. Pangeran Dipati Tua ing Martapura	:	1715-1745
13. Pangeran Anum Panji Mendapa ing Martapura	:	1745-1755
14. Sultan Aji Muhammad Idris	:	1755-1778
15. Sultan Aji Muhammad Aliyeddin	:	1778-1780
16. Sultan Aji Muhammad Muslihuddin	:	1780-1816
17. Sultan Aji Muhammad Salehuddin	:	1816-1845
18. Dewan Perwalian	:	1845-1850
19. Sultan Aji Muhammad Sulaiman	:	1850-1899
20. Sultan Aji Muhammad Alimuddin	:	1899-1910
21. Pangeran Mangku Negoro/Dewan Perwalian	:	1910-1920
22. Sultan Aji Muhammad Parikesit	:	1920-1960

## PANJI SELATEN

(Undang-undang Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martapura)

### *Pasal 1*

Yang bernama Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martapura, ialah yang beraja, bermenteri, berorang besar, berhulubalang, berhukum dengan adatnya, bersyarak Islam dengan alim ulamanya.

Yang berpunggawa, berpetinggi, berdusun, berkampung, ber-negeri dan teluk rantaunya, berpanglima angkatan perbalanya.

### *Pasal 2*

Yang mempunyai negeri, berbangsa, berkepala, berpetinggi, berpunggawa, yang berbalai bermesigit, yang berlabuhan ber-  
tepian, berdusun, dan berkampung.

### *Pasal 3*

Mempunyai hukum dengan adatnya, bersyarak Islam dengan agamanya.

### *Pasal 4*

Yang dikatakan adat ada empat jenis :

1. Adat yang memang
2. Adat yang diadatkan
3. Adat yang teradat
4. Adat-istiadat atau disebut tata krama

### *Pasal 5*

Yang dinamakan adat yang memang, yaitu mano' (ayam) berkokok, macan mengaum, kambing mengembek, matahari tenggelam lamanya malam, yaitu yang sudah ditentukan oleh kodratnya.

### *Pasal 6*

Yang dinamakan Adat yang di Adatkan, yaitu Undang-undang Negeri dan Kerajaan, tempat mengatur dan menglikum

desa rakyat serta Rajanya.

### *Pasal 7*

Yang dinamakan adat yang teradat, yaitu yang berlaku pada suatu kaum dan daerah, misalnya adat daerah Modang, Bahau, Tunjung, 'Benua', Basap dan sebagainya. Tidak boleh kita mencela adat mereka karena sudah terdapat dengan kaumnya siapa jua pun yang menyalahinya disebut mengguling Tata namanya dan dihukum dengan adatnya yang terdapat di daerah itu karena salahnya.

### *Pasal 8*

Yang dinamakan adat-istiadat atau tata krama yaitu yang berlaku pada sesuatu saat atau ketika umpama: adat dengan raja, raja dengan menteri, orang muda dengan orang tua, murid dengan guru dan sebagainya. Inilah yang dinamakan tata tertib yang bermacam ragamnya, guna mengatur-mengatur manusia dan budi pekerti.

### *Pasal 9*

Yang disebut adat yang di adatkan, ialah adat hukum negeri. Ia dibuat oleh majelis orang-orang yang arif lagi bijaksana dengan mupakatnya dan dibenarkan oleh raja. Lalu disebut adat yang diadatkan yang sudah menjadi sabda pendita ratu, jika siapa jua pun merusaknya dinamakan ingkar dan mati hukumnya.

### *Pasal 10*

Bulat air lalu dibulah, bulat kata karena mupakat.

Apa baju orang di negeri

Baju jaitan dalam balai

Raja menjadi tanda negeri

Syarat mupakat yang dipakai.

### *Pasal 11*

Anak berajakan babu dan mama (berajakan ibu dan bapa). Babu dan mama berajakan lurah petinggi, petinggi berajakan punggawa, punggawa berajakan adat. Adat berajakan mupakat.

Mupakat berajakan kebenaran. Kebenaran berajakan masa dan jaman. Adat berajakan Raja, Raja berajakan adat.

*Pasal 12*

Hidup di pangkuan adat, mati di pangkuan tanah. Syarak menaiki adat menuruni.

*Pasal 13*

Raja yang adil, karena menteri dan orang besarnya. Raja lalim (mungkir) karena menteri dan orang besarnya. Adil raja karena desanya, lalim raja karena desanya. Adil desa (rakyat) karena rajanya, lalim desa (rakyat) karena rajanya.

*Pasal 14*

Raja orang yang mulia, turun-temurun memang asalnya raja. Raja memang tunjukkan kodratnya. Raja basa (katanya membawa tuah, yang menjadi nyawa dalam negeri. Yang berlaut lapang, beralam lebar. Yang berkata benar, menghukum adil, yang bersabda pandita ratu).

Tahu menimbang jahat dan baik, yang mengusul dengan periksanya. Yang menimbang sama beratnya, genting akan memutuskan, cacad akan menembuskan. Tempat meminta hukum putus, pergi wadah bertanya, mulang wadah berberita. Raja umpama pohon waringin. Tempat berteduh waktu hujan, wadah bernaung di waktu panas. Batangnya tempat bersandar. Menjadi alamat di dalam negeri.

*Pasal 15*

Kekuasaan raja yaitu :

*Pasal 16*

Memberikan kata putusan yang disebut "Sabda Pandita Ratu", yang tidak boleh diubahnya jika tidak serta mupakat dengan orang-orang besarnya serta orang-orang yang arif bijaksana. Tanggal adat karena mupakat. Adat dirajakan dengan mupakat. Melalas adat di dalam balai, di dalam balai mengadakan adat. Adat diadakan dengan sabda pandita ratu. Raja bersila pada usul dengan periksanya, bersandar kepada Syarak. Berpa-

yang kepada adat, berdiri pada mata keris.

*Pasal 17*

Kekuasaan menteri dan punggawa, yaitu menjalankan adat, memutuskan hukum, adat yang diadatkan. Tanggal adat karena mupakat. Mupakat membuat adat. Menjaga akan risaknya. Adat dipangku dan dipelihara.

Adat ditating selama ada. Dijalankan seperti air. Di mana ia lalu digenangnya. Tiada membedakan padang dan gunung, kalau lalu sama terendam. Ia buta kepada dinar, tuli kepada sahabat, tidak berkarib dan ahli. Menimbang dengan adil. Membenarkan kepada yang benar, menghukum kepada yang salah. Bersila kepada adat. Berdiri dengan timbangan. Berjalan dengan keris terhunus. Bertahan kepada kebenaran, bertubuhkan mupakat, berlidahkan raja, berbetiskan (berkaki) hulubalang. Bertanggakan syarak. Berkepalakan adat. Bernyawa sebatang kata. Berhatikan batu. Adat berjalan sertanya. Serta adat raja berjalan.

Adat menghukum yang mungkir (ingkar). Merajam syarak yang subahat. Menggantung hulubalang, panglima (senopati) yang khianat.

*Pasal 18*

Menteri (mapatih) dan punggawa ialah betis raja. Menjalankan sabda pandita ratu. Memberi nasihat kepada raja. Menyanggah raja yang lalim. Menteri itu tunggangan adat, yang bermata hawas bertelinga terang. Cepat mengusul dengan periksanya. Segera berbuat timbangannya. Apabila menteri tiada benar menlalim adat, adat jua yang menghukumnya.

Menteri yang lalim dengan adat dan rajanya dijadikan *tulak bala* negeri. Orangnyanya dibunuh dengan anak bininya, rumahnya dibongkar, dan tanah tiang dihancurkan di tengah arus.

*Pasal 19*

Barang siapa jua pun yang melanggar adat : yang berat hukum bunuh, yang ringan denda hukumnya. Satu hak raja yang tidak dengan serta mupakat yaitu memberikan gelar kepada

orang yang taat dan tiada pernah melanggar adat, memberikan persalin, memberikan limpah karunia, memberi ampun kepada yang bersalah dengan adat.

Membunuh pada orang menurut tiliknya raja sudah menguling tata adat negerinya. Raja bertitah. Raja tidak dapat dihukum karenanya yang mempunyai adat.

#### *Pasal 20*

Kekuasaan syarak yaitu :

"Kata-katanya pesan Sayidina Muhammad" memberi ingat kepada raja, menguatkan segala larangan. Membenarkan segala suruhan. Mengharamkan kepada yang haram. Menghalalkan kepada yang halal. Ia menata jalan agama.

Jadi suluh di dalam negeri. Mengingatkan kepada yang lupa. Membenarkan kepada yang ingat. Adat dijunjungnya. Guru dia pada yang awam. Sahabat dia pada yang tahu. Jadi payung pada fakir miskin. Tempat bertanya oleh negeri.

#### *Pasal 21*

Kekuasaan hulubalang, panglima (senopati), yaitu menaati adat yang diadatkan. Menjunjung titah daulat rajanya. Menjaga aman dengan segala rusuhnya. Jadi alat di dalam negeri. Jadi keris kepada adat, jadi cakra kepada raja. Jadi payung tata krama. Jadi jambangan di upacara. Jadi pagar di watas negeri. Jadi timbangan pada yang datang. Bertangankan Raja. Berkakikan adat. Bertubuhkan senjata. Berhatikan macan.

Kekuasaan Mangkubumi atau wakil ganti raja, yaitu : Ia ganti raja kata dan tubuhnya di waktu susah dan senang, apabila raja dalam darurat atau raja tiada di negeri atau raja belum akil balik sempurna akal pikirnya (masih anak-anak).

Mengerjakan kerja raja. Mengingati Aji lamun ia lupa. Menejur raja lamun ia khilaf. Ia tahu jahat dan baik, bijaksana dengan sifatnya. Lagi arif serta murahnya. Sempurna bicara dengan akalunya. Selidik dengan periksa. Siasat dengan daya upaya. Bersabdakan raja, berlidahkan adat dengan mupakat. Berbetiskan menteri. Bertangankan hulubalang, panglima, senopati, ber-

telingakan desa (rakyat), bermatakan raja. Berkata benar menghukum adil, Bertubuhkan raja, bermakotakan adat.

#### *Pasal 22*

Syarat orang menjadi raja yaitu :

Memang asalnya raja (turun-temurun) raja jua. Yang beribu suri, bermakan ratu, (teraeng kusumo rembeseng madu kadan dewe). Sempurna akalunya. sempurna budinya, cukup pancainderanya. Tiada sadar atau gila. Tajam selidiknya, banyak usul periksanya dan mengandung ilmu.

#### *Pasal 23*

Jika tiada anak suti, anak mahadewi, anak liku, jika tiada anak liku, anak mahtur yang menjadi raja. Jika semuanya tiadanya anaknya laki-laki mana anaknya yang perempuan yang menjadi raja.

Adapun istri raja adalah empat orang yang sama bangsawannya yaitu :

Pertama : Permaisuri sebutan gelarnya

Kedua : Mahadewi sebutan gelarnya

Ketiga : Liku sebutan gelarnya

Keempat : Mahtur sebutan gelarnya

Selain yang empat itu disebut, gundiik aji, selir sang nata. Keempat istri raja seperti yang tersebut di atas seturunan jua dengan raja atau bangsanya, dan asalnya raja jua.

#### *Pasal 24*

Raja wajib menguatkan adat negerinya. Adat yang lemah dikerasi. Adat yang keras dikuatkan raja menyembah kepada adat. Adat menyembah dengan rajanya. Raja berbakti kepada adat. Raja harus memberikan bulu baktinya kepada negeri dan desanya.

Desa dan negeri harus (wajib) mempersembahkan bulu baktinya kepada raja dan adatnya. Raja dijunjungkan (dinobatkan) oleh adat. Adat menyembah raja. Adat menyanggah raja.



*Pasal 25*

Raja yang melanggar adat itu miskin dan hina. Raja yang berpegang pada adat itu mulia dan jaya martabatnya.

*Pasal 26*

Raja tempat memutuskan. Raja menurut mupakat. Raja tiang mupakat. Lidah raja ialah adat. Adat ialah mupakat.

*Pasal 27*

*Pertama:* Raja jangan meringankan dirinya.

*Kedua:* Jangan duduk sembarang tempat.

*Ketiga:* Jangan berjalan sembarang jalan.

*Keempat:* Jangan makan sembarang makan.

*Artinya:* Raja jangan meringankan adat pada dirinya dan anak cucunya.

*Kedua:* Jangan sembarang duduk, kalau tidak memang pada adatnya (duduk di atas adatnya).

*Ketiga:* Jangan jalan sembarang jalan, kalau tidak pada jalan adat yang mesti dilaluinya.

*Keempat:* Jangan sembarang makan, kalau tidak dengan keredaan adat, yaitu raja jauh dari tamak dan loba, tidak akan menganiaya segala desanya (rakyat) atau hambanya.

Segala perkataannya benar dan berfaedah bagi yang mendengarkannya.

*Pasal 28*

Bermula segala perkataan raja itu berwasiat. Segala sabda pandita ratu yang tidak boleh diubahnya. Karena segala apa yang disabdakannya itu sudah dimupakati oleh orang-orang besar dan segala orang-orang yang arif lagi bijaksana dalam negerinya.

*Pasal 29*

Raja boleh membunuh kepada siapa juapun atau titahnya karena tilik Raja.

*Pertama:* berbuat salah di dalam rumah raja.

*Kedua:* menduai kerajaan raja.

*Ketiga:* mengala' (mengambil) hati raja, yaitu berbuat salah dengan anak, isteri raja (berzina).

*Keempat:* memoto' (memotong) lidah raja, yaitu tidak taat dengan adat, yang diadatkan oleh raja.

*Kelima:* Menteri yang mengaku dirinya raja.

*Keenam:* Temenggung yang mengaku dirinya jadi raja dan seterusnya artinya pengakuan diri yang tiada pada tempatnya untuk merebut hak raja.

*Ketujuh:* Satria yang mengamuk atau anak raja yang mau atau sudah merebut takhta, pun bagi siapa juapun yang berniat atau sudah merebut takhta. Karena perbuatan ini disebut mengguling tata-tata raja.

*Pasal 30*

Adapun yang berbuat salah dipoto' kepalanya dan digantung di alun-alun atau di muka istana raja. Dan anak, istrinya dijadikan ulur kepada raja atau abdi raja. Segala harta kekayaannya dirampas untuk perbendaharaan negeri.

*Pasal 31*

Yang wajib dan menjadi keharusan raja yaitu:

*Pertama:* menjaga isi rumahnya

*Kedua:* menjaga kebesarannya

*Ketiga:* menjaga kerajaannya

*Keempat:* menjaga isi negerinya, dan hak desa rakyatnya

*Kelima:* menjaga harta desa rakyatnya dan negerinya

*Keenam:* menjaga keamanan dan kesentosaan negeri serta desa rakyatnya

*Pasal 32*

Raja hendaklah berhati-hati menaruh harap kepada orang yang di dekatnya, karena jika salah harap menjadikan bencana jua dan menurunkan martabat raja.

*Pasal 33*

Suaka atau bukti yang harus diterima oleh raja yaitu:

1. Memelihara raja serta dengan adat negerinya.

2. Memeliharakan dirinya atau rakyat desanya.
3. Menjagai orang negeri lain masuk ke dalam negeri untuk berbuat khianat pada negeri dan rajanya.
4. Menjagai sekalian isi rumah raja dan segala martabatnya.
5. Orang yang melakukan suaka itu harus tahu akan dirinya karena raja itu banyak bencananya.

*Pasal 34*

Orang yang dihukum mati boleh hidup karena salahnya yaitu: Kalau apa juga salahnya, jika ia dapat berlindung pada istana (keraton), rajanya, siapa jua pun tiada boleh membunuh.

Karena taksir orang-orang besar tiada mengemiti (menjaga) pintu rajanya. Raja bersifat pengampun dan belas kasihan pada segala dosa rakyatnya.

Adapun orang mengamuk dibunuh mati jua hukumnya, biar ia berlindung dalam istana atau keraton rajanya.

Dan orang yang berbuat salah seperti Pasal 29 jika sudah adat memutuskan ia akan mati jua, walaupun ia menyembah dan meminta maaf belas kemurahan raja.

Karena ia dapat menjadikan "cendra mata" (teladan) yang kerjanya tidak dibenarkan oleh adat dan diharamkan oleh syarak.

*Pasal 35*

Adat boleh merajakan seorang perempuan, jika putra raja itu tidak ada yang laki-laki dari istri yang empat orang itu yaitu tiada putra dari permaisuri, mahadewi, liku dan mahtur. Selain dari anak raja dari istri yang empat itu seperti tersebut di atas tidak dibenarkan oleh adat merajakannya meskipun ia kuat gagah lagi perkasa.

*Pasal 36*

Hanya perbedaan: jika raja itu seorang perempuan, ia (raja) itu tidak boleh disembah atau dihadap oleh segala orang-orang besar dan desa rakyatnya berpandangan rupa, karena tiada adatnya.

Harus dilindungi oleh tirai. Tiada adatnya raja perempuan

menunjukkan tubuhnya dan rupanya pada segala laki-laki yang menghadapnya, selain dari ahli akrabnya.

*Pasal 37*

Raja dan menteri dan orang-orang besarnya wajib dan harus mencari harta dan kekayaan dalam negerinya guna perbea kebesaran negerinya, dan desa rakyatnya serta hulu-balang dan senci-pati.

*Pasal 38*

Menteri wajib menguatkan raja berpegang kepada adat, dan jangan sampai menyalahinya dan hendaklah mengingatkan rajanya supaya jangan terlanjur segala pekerjaan rajanya. Karena jika terlanjur menjadi kebinasaan jua pada raja dan kerajaan serta adatnya.

*Pasal 39*

Adat beserta raja tiada bercerai. Segala mupakat itu dan putusan dalam balai dan dibenarkan oleh raja membenarkan kata mupakat, ialah yang menjadi adat yang diadat. Sebagai adat yang diadatkan menjadi sabda pendita ratu yang tiada bisa berubah kecuali dengan mupakat. Barang siapa yang melanggar sabda pendita ratu artinya memoto' lidah raja, maka mati jua hukumnya dengan tiada ampunannya.

Adat yang diadatkan, ialah putusan mupakat dalam balai antara orang-orang besar dan segala orang yang arif bijaksana. Jika dimupakati ia dibenarkan oleh raja dan diadatkan di dalam negeri dan teluk rantaunya. Barang siapa jua pun yang melanggarnya, mati jua hukumnya karena ingkar akan janjinya, dan perbuatannya yang sudah dimupakatinya di dalam balai. Inilah yang disebut mengguling tata kerajaan dan adatnya.

Raja harus berjanji sebelum ia dijumlahkan (dinobatkan) bahwasanya ia (raja) wajib taat dengan adat yang diadatkan di dalam negerinya dan teluk rantaunya.

Raja berjanji seperti berikut, "Berberakat aku rukat, ber-dahan aku simpak, bersuli aku tempol". Lalu raja bersumpah menurut hukum syarak. Segalanya raja akan menerima kutuk

dan binasa keturunannya jika ia tidak menjalankan seperti apa yang telah diadatkan oleh kerajaannya. Karena desa rakyat itu bukan tunduk kepada keberanian dan kekuatan raja, hanya tunduk dengan adat yang diadatkan serta hukumnya.

Desa rakyat menyembah raja ada dua macam:

Pertama: karena ia raja, yang memang adatnya disembah.

Kedua: adat yang diadatkan serta hukumnya yang disembah.

Desa rakyat taat dan kasih akan rajanya dan raja melindungi desa rakyatnya, bahwasanya apa yang tersebut dan terjeli (terjalin) di atas ini, ialah hukum "Panji Selaten". Siapa-siapa yang ada di tanah Kutai dan teluk rantainya, meminum air dan diam berusaha dalam daerahnya, tidak menjunjung akannya atau hukum ini akan dihukum oleh Tanah Kutai serta dengan adatnya seperti firman Allah yang berbunyi; "*wa atiullahu wa atturrasulu wa uli ambri min kum*".

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Amirul Mu'minah  
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 13 November 1974  
N I M : 93121246  
Jurusan : Sejarah Kebudayaan Islam  
Alamat : Kauman GM. I/14 Yogyakarta 55122  
Pendidikan : - SDN 001 Loa Bakung, Samarinda, Kalimantan Timur,  
lulus Tahun 1987.  
- SMP Muhammadiyah II, Samarinda, Kalimantan Timur,  
lulus tahun 1990.  
- MAN II Yogyakarta, lulus tahun 1993.  
Orang Tua : Djuredz Ariefin Hadjid  
Siti Noorsiah  
Alamat : Jl. KH. Mas. Mansur No. 01 Rt.14 Loa Bakung, Sei Kunjang  
Samarinda, Kalimantan Timur 75130  
Pekerjaan : Wiraswasta

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, April 2001

Penulis